

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN



NOMOR 111 TAHUN 2010 SERI C

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR 6 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH "45"

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pengaturan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah "45" Kabupaten Kuningan, telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006;
  - b. bahwa sesuai dengan perkembangan keadaan dewasa ini baik perkembangan Rumah Sakit, perekonomian maupun perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 dimaksud, perlu ditinjau kembali untuk diadakan penyesuaian;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah "45".

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049 );

6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 253, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072 );
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043 );
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 );
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/Menkes /Sk/IV/1997 tentang Pola Tarip Rumah Sakit Pemerintah;

14. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri dalam Negeri Nomor 616.A/Menkes /SKB/VI/2004 dan Nomor 155.A Tahun 2004 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah bagi Peserta PT.(Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia dan Anggota Keluarganya ;
15. SK Menkes RI Nomor 370/MENKES/SK/V/2009 Tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah "45" Kuningan milik Pemerintah Kabupaten Kuningan Propinsi Jawa Barat, terhitung mulai tanggal 13 Mei 2009, Status Klasifikasi Rumah Sakit Umum Daerah 45 Kuningan dari Kls "C" menjadi Kls "B";
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pemungutan, Pemeriksaan dan Sistem Prosedur Administrasi Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 15 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 84);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 16 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 242 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 68 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 70);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 72 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 74);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 77 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 77).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN  
dan  
BUPATI KUNINGAN

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH "45" .

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Rumah Sakit Umum adalah Rumah Sakit Umum Daerah "45" Kabupaten Kuningan.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum "45".
6. Pelayanan Kesehatan adalah Kegiatan Fungsional yang dilakukan Petugas Medis dan Petugas Kesehatan lain yang melayani berbagai jenis pelayanan kesehatan baik yang dilaksanakan tidak dengan inap (rawat jalan maupun dilaksanakan dengan inap (rawat inap) termasuk didalamnya pengawasan medik atau pemberian jasa penunjang pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum.
7. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular adalah upaya untuk menghentikan dan memberantas penyakit yang dapat menular kepada orang lain baik melalui kontak langsung maupun kontak tidak langsung.